

**PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM
PENYELESAIAN PENSERTIFIKATAN HUNIAN TETAP MASYARAKAT
DI KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI III
KALURAHAN GLAGAHARJO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh

Dwi Rahmawan Turut

NIT. 21303728

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land rights certificates are attached to a parcel of land that has been registered to ensure its legal enforceability through the land registration process. Agrarian Reform provides benefits to the community in overcoming land-related problems. The community residing in permanent independent settlements in the Disaster-Prone Area of Glagaharjo Village cannot register the subdivision of their land rights. The obstacles experienced by this community encouraged relevant stakeholders to get involved in the land certification process for the community so that they could obtain legal force over the land they will use for permanent independent housing. Relevant stakeholders, through the Agrarian Reform program, which is part of the Sleman Regency Agrarian Reform Task Force Institution, sought to provide solutions to legalize these assets. This research uses a qualitative method, meaning data collection is not guided by theory but by facts found during fieldwork, and the data analysis is inductive, based on the facts discovered. The implementation of the Sleman Regency Agrarian Reform Task Force program in resolving land issues for the community experienced a change from land consolidation to relinquishment of rights. The Sleman Regency Agrarian Reform Task Force functions as a coordination platform in completing community land certification. The result of this coordination is the amendment of Sleman Regent Decree Number 30/Kep.KDH/A/2022 to Sleman Regent Decree Number 60.8 Year 2024, which can be used to accommodate the certification process.

Keywords: *Land Right Certificates, Land Reform, Gugus Tugas Reforma Agraria*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoritik	16
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Format Penelitian	32
B. Waktu dan Tempat Penelitian	33
C. Langkah Kerja Operasional.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM KALURAHAN GLAGAHARJO DAN SEKILAS RIWAYAT GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN SLEMAN DI KALURAHAN GLAGAHARJO	50
A. Gambaran Umum Kalurahan Glagaharjo	50
A.1 Kondisi Geografis	50
A.2 Kondisi Demografis	52
A.3 Kondisi Sosial Ekonomi.....	52
A.4 Penggunaan Tanah di Kalurahan Glagaharjo.....	55
B. Kalurahan Glagaharjo Sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi	57

B.1 Dari Hunian Sementara ke Hunian Tetap Mandiri.....	57
B.2 Pembentukan Kelompok Masyarakat Srunen	60
B.3 Perolehan Tanah Hunian Tetap Mandiri	61
C. Riwayat Pelaksanaan Program Gugus Tugas Reforma Agraria Di Kalurahan Glagaharjo.....	64
C.1 Profil GTRA Kabupaten Sleman	64
C.2 Agenda Kerja GTRA di Kalurahan Glagaharjo	65
BAB V PERUBAHAN PILIHAN PROGRAM PENYELESAIAN PENSERTIFIKATAN HUNIAN TETAP MANDIRI KALURAHAN GLAGAHARJO.....	68
A. Konsolidasi Tanah Sebagai Pilihan Awal Program.....	68
A.1 Skema Usulan Program Konsolidasi Tanah.....	68
A.2 Alasan Tidak Dapat Dilaksanakannya Konsolidasi Tanah	71
B. Penyelesaian Pensertifikatan Melalui Pelepasan Hak.....	72
B.1 Pelepasan Hak melalui Pensertifikatan Hunian Tetap Mandiri	72
B.2 Tahapan Pensertifikatan Hunian Tetap Mandiri	75
B.3 Kondisi Masyarakat untuk Segera Melakukan Pembangunan Hunian Tetap	87
BAB VI KETERLIBATAN PT TITIAN GEMILANG DAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENSERTIFIKATAN HUNIAN TETAP MANDIRI KALURAHAN GLAGAHARJO	90
A. Keterlibatan PT Titian Gemilang	90
A.1 Pelibatan PT Titian Gemilang oleh Masyarakat	90
A.2 Kronologi Permohonan Dari Masyarakat Melalui PT Titian Gemilang.....	90
A.3 Kepercayaan Masyarakat Pada PT Titian Gemilang.....	91
A.4 Peran PT Titian Gemilang Dalam Pensertifikatan Hunian Tetap.....	93
B. Keterlibatan Gugus Tugas Reforma Agraria	95
B.1 Proses Pemilihan Tanah Hunian Tetap Masyarakat Kalurahan Glagaharjo	95
B.2 Peran Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria.....	97
C. Penyelesaian Pensertifikatan Hunian Tetap Mandiri.....	103
BAB VII PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	121

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sandang, papan, dan pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi guna melangsungkan hidup. Pemenuhan hak dasar termasuk papan merupakan jenis hak yang tidak bisa dikesampingkan dalam kondisi apapun karena ini berkaitan dengan hak hidup dan hak untuk melanjutkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negara termasuk tempat tinggal yang layak dan manusiawi yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi meskipun dalam tataran implementasi masih sulit diwujudkan terutama ketika dihadapkan pada pilihan untuk tetap melakukan penggusuran terhadap tempat tinggal warga (Wahyuni, 2022). Pada hakikatnya, berbagai instrumen hukum nasional telah memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia termasuk perlindungan bagi keberlanjutan hak atas tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan.

Wujud dari instrumen hukum nasional dalam menjamin legalitas atas suatu hak dasar manusia termasuk hak atas tempat tinggal di atas suatu bidang tanah adalah sertipikat hak atas tanah. Sertipikat melekat pada suatu bidang yang telah didaftarkan untuk menjamin kekuatannya melalui proses pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Tahapan pendaftaran tanah salah satunya adalah pemeliharaan data pertanahan. Pemeliharaan data pertanahan didalamnya terdapat salah satu

proses yaitu pemecahan bidang tanah. Pemecahan bidang tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan bahwa satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.

Rangkaian dari proses pendaftaran tanah sering kali menemui permasalahan. Maka dari itu tahapan suatu kegiatan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah diatur secara rinci dan ditujukan untuk usaha mencapai misi dari kebenaran sistem publikasi dan mewujudkan rasa keadilan (Pantas, 2018). Permasalahan dalam tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat berasal dari berbagai faktor, salah satunya adalah adanya kebijakan dari pemerintah terkait yang belum mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Ketidakmampuan dari pemerintah terkait mengharuskan adanya keterlibatan pihak lain yang saling bersinergi untuk menemukan solusi guna menyelesaikan permasalahan. Keterlibatan dari pemerintah dalam membantu permasalahan masyarakat dalam bidang pertanahan adalah melalui program Reforma Agraria.

Reforma Agraria memberikan manfaat untuk masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar manusia khususnya berkaitan dengan hak-hak untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Reforma agraria merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pertanahan di Indonesia. Reforma Agraria berupa penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Reforma Agraria mengatasi berbagai persoalan umum di Bidang Agraria, Sosial, Ekonomi, Politik, Pertahanan dan Keamanan (Sulistyaningsih, 2021).

Reforma Agraria merupakan langkah yang diambil untuk merestrukturisasi lahan dengan tujuan meningkatkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan bagi seluruh warga negara Indonesia. Implementasi Reforma Agraria ini dibangun

melalui dasar hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur reformasi struktur pertanahan yang tidak merata agar menjadi lebih adil, menyelesaikan sengketa pertanahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah pelaksanaan reforma agraria (Rismahayani, 2025).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menjelaskan bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan aset sendiri dimaknai sebagai penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah. Permenko ini menyebutkan bahwa tim percepatan Reforma Agraria membentuk satuan tugas yang didalamnya termasuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berperan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas di bidang Penataan Aset, melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas di bidang inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria, dan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas di bidang Penataan Akses.

Pada tanggal 26 Oktober 2010, telah terjadi bencana alam erupsi Gunung Merapi yang berdampak pada masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi. Peristiwa ini menyisakan kesedihan dan duka bagi para korban erupsi Gunung Merapi yang bahkan sampai saat ini masih bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak. Erupsi Gunung Merapi menimbulkan kerugian terhadap aset masyarakat yang rusak bahkan hilang karena terkena lahar, awan panas, dan abu vulkanik. Dampak dari erupsi Gunung Merapi yaitu

terganggunya keseimbangan psikologis, mengancam keselamatan jiwa, kehilangan harta benda, kehilangan mata pencaharian karena bencana merusak area perkebunan, persawahan dan daerah industri, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, perubahan pranata atau sistem sosial masyarakat dan terganggunya kesatuan masyarakat (Ni'am, 2016).

Pada tahun 2012 terdapat kelompok masyarakat yang melakukan proses jual beli tanah untuk dijadikan hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Merapi Kalurahan Glagaharjo. Masyarakat tersebut mengajukan pemecahan sertipikat dari hasil jual beli tersebut yang merupakan bidang tanah pekarangan dengan alas Hak Milik namun belum menemui keberhasilan. Pada tahun 2017 masyarakat meminta bantuan ke pihak ketiga yaitu PT. Titian Gemilang untuk membantu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mengeluarkan kebijakan agar pemecahan sertifikat bisa diproses. PT. Titian Gemilang yang membantu agar permohonan pemecahan sertipikat dapat dilakukan belum juga menemui keberhasilan karena kebijakan yang dibentuk berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tidak dapat mengakomodir permasalahan tersebut.

Merujuk pada Perpres Nomor 62 Tahun 2023 dan Permenko Nomor 11 Tahun 2024 bahwa GTRA Kabupaten melakukan program penataan aset, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melaksanakan program GTRA yaitu pensertifikatan tanah hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo. Program ini merupakan peran GTRA yang memberikan fasilitas terhadap masyarakat terdampak bencana untuk dilakukan penataan aset agar masyarakat dapat memiliki legalitas atas tanah yang mereka miliki dan kuasai. Peran GTRA sebagai pelaksana penataan aset dalam pensertifikatan tanah hunian tetap masyarakat di KRB III Merapi Kalurahan Glagaharjo menjadi kunci pada seluruh tahapan yang dirancang melalui potensi penataan aset.

Kelembagaan GTRA Kabupaten Sleman memutuskan untuk melakukan pencabutan SK Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Hunian Tetap Mandiri dan membentuk SK baru yaitu SK

Bupati Sleman Nomor 60.8 tahun 2024 yang sudah bisa dipastikan bisa untuk mengakomodir kepentingan penyelesaian permasalahan pensertifikatan tanah hunian tetap tersebut. Pada awalnya ada beberapa alternatif penyelesaian yang akan dilakukan oleh Kelembagaan GTRA Kabupaten Sleman, yaitu Konsolidasi Tanah, Pelepasan Hak, dan dengan pemecahan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB).

Kelembagaan GTRA Kabupaten Sleman memutuskan untuk melakukan Konsolidasi Tanah, namun dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan di lapangan dan hasil konsultasi lebih lanjut dengan pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan pimpinan kelembagaan GTRA pusat, GTRA Kabupaten Sleman memutuskan untuk mengganti metode penyelesaiannya menggunakan Pelepasan Hak karena lebih hemat anggaran dibandingkan pemecahan berdasarkan AJB biasa dan lebih sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan, serta program dapat diselesaikan pada tahun 2024. Sedangkan proses Konsolidasi Tanah Swadaya yang telah direncanakan diharuskan menunggu ketidakpastian pelaksanaannya di tahun berikutnya dan sistemnya tidak dapat berjalan di tahun 2024.

GTRA yang memberikan fasilitas untuk masyarakat berupa program pensertifikatan tanah untuk hunian tetap yang ditinggali masih belum terselesaikan dalam tahun anggaran 2024. Anggaran yang seharusnya digunakan dalam rentang waktu dan target yang telah ditetapkan masih belum terpenuhi dan tercapai targetnya. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti untuk dikaji lebih lanjut guna dilakukan analisis keterlibatan GTRA dan menemukan kendala yang dialami sekaligus informasi penyelesaian kendala tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pada umumnya tidak jarang penyelesaian program memakan waktu bertahun-tahun (Manurung, 2024).

B. Rumusan Masalah

Bencana alam merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Fenomena alam luar biasa ini kerap kali terjadi karena manusia hidup berdampingan dengan alam. Alam yang memberikan penghidupan untuk manusia juga bisa saja menjadi faktor yang mengganggu kehidupan

manusia. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tepat untuk masyarakat dapat berdamai dan hidup harmonis dengan kondisi alam sekitarnya (Pudjiastuti, 2019). Bencana alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan infrastruktur menjadikan masyarakat kehilangan harta bendanya termasuk rumah tinggalnya. Rumah tinggal merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan. Rumah tinggal atau hunian tetap dibangun diatas lahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang untuk dapat hidup secara layak dan sejahtera (Mushar, 2021).

Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 mengakibatkan masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka dan harus memulai kembali kehidupannya dengan bermukim kembali. Masyarakat memilih lokasi untuk tempat tinggal yang dapat dijangkau oleh mereka dan tidak jauh dari tempat mata pencaharian sehari-hari. Hal ini yang menjadi pertimbangan masyarakat membeli tanah untuk bermukim di Kalurahan Glagaharjo tersebut. Perolehan tanah masyarakat dari hasil jual beli yang dilakukan pada tahun 2012, pada tahun 2025 ini masyarakat terhitung sudah menguasai bidang tanah yang dibeli selama 13 tahun. Meskipun demikian, mereka belum memiliki legalitas yaitu sertipikat hak atas tanah.

Masyarakat terdampak erupsi Gunung Merapi 2010 di Kalurahan Glagaharjo dihadapkan dengan situasi dimana masyarakat tidak dapat mendaftarkan pemecahan atas hak tanah yang mereka gunakan sebagai tempat tinggal. Kondisi masyarakat pada hunian tetap di Kalurahan Glagaharjo ini mengharuskan pihak terkait seperti Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Sleman turut terlibat dalam mengatasi kesulitan masyarakat dalam mendaftarkan hak atas tanah yang mereka gunakan untuk tempat tinggal. *Stakeholder* terkait dalam menyukseskan program tersebut terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Permohonan pendaftaran pemecahan sertipikat tanah yang diajukan oleh masyarakat namun belum dapat diproses mendorong masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan dimintakan bantuan ke pihak ketiga yaitu PT. Titian Gemilang. PT Titian Gemilang membantu proses

pensertifikatan dengan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan agar pemecahan sertifikat bisa diproses. Upaya ini belum berhasil karena kebijakan berupa Surat Keputusan (SK) Bupati tidak dapat mengakomodir permasalahan tersebut karena pada kenyataannya tanah tidak dikuasai oleh 28 orang melainkan 29 orang. Tanah tersebut tidak hanya dikuasai oleh M. Saharji, namun juga dikuasai oleh Jupri. Dalam sertipikat hanya nama M. Saharji yang tercantum.

Kendala yang dialami masyarakat ini mendorong stakeholder terkait untuk terlibat dalam proses pensertifikatan tanah masyarakat tersebut agar mereka memperoleh hak mereka dan memiliki kekuatan hukum atas tanah yang mereka gunakan sebagai hunian tetap untuk tempat tinggal. Stakeholder terkait melalui program Reforma Agraria yang tergabung dalam Kelembagaan GTRA Kabupaten Sleman berupaya memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan legalisasi aset tersebut. Agar program dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan program pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Kelembagaan GTRA Kabupaten Sleman untuk masyarakat hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo.

Melalui Kelembagaan GTRA Kabupaten Sleman diupayakan penyelesaian pensertifikatan tanah masyarakat hunian tetap Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo dengan diadakan program Konsolidasi Tanah. Kegiatan Konsolidasi Tanah dilakukan guna mengakomodir kegiatan pemecahan bidang tanah dari satu sertipikat induk menjadi 29 bidang tanah baru dari hasil pemecahan tersebut. Proses pelaksanaan program Konsolidasi Tanah sayangnya mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan. Proses Konsolidasi Tanah Swadaya yang telah direncanakan diharuskan menunggu ketidakpastian pelaksanaannya di tahun berikutnya dan sistemnya tidak dapat berjalan di tahun 2024. Berdasarkan hasil konsultasi lebih lanjut dengan Kelembagaan GTRA Pusat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Sleman, proses Konsolidasi Tanah dihentikan dan akan diganti dengan proses Pelepasan Hak atau Pemecahan dengan AJB.

Kelembagaan GTRA Kabupaten Sleman mengadakan rapat lebih lanjut dalam menyelesaikan pensertifikatan masyarakat hunian tetap Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III setelah proses Konsolidasi Tanah tidak dilanjutkan. Berdasarkan hasil rapat Kelembagaan GTRA Kabupaten Sleman supaya program Pensertifikatan ini dapat ditargetkan selesai pada tahun anggaran 2024, terdapat dua alternatif penyelesaian yaitu Pelepasan Hak dan Pemecahan Bidang berdasarkan AJB. Keputusan yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah proses Pelepasan Hak dinilai lebih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan lebih sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Proses Pelepasan Hak juga dinilai lebih sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada karena lebih hemat dibandingkan dengan Pemecahan Bidang berdasarkan AJB. Proses Pelepasan Hak ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu:

1. Mengapa terjadi perubahan pilihan program dari Konsolidasi Tanah menjadi Pelepasan Hak untuk penyelesaian pensertifikatan masyarakat hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo?
2. Mengapa PT Titian Gemilang bisa terlibat dalam proses pensertifikatan tanah masyarakat hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo?
3. Bagaimana keterlibatan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penyelesaian pensertifikatan tanah masyarakat hunian tetap sejak dari rencana Konsolidasi Tanah menjadi Pelepasan Hak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mengetahui dinamika perubahan pilihan program dari Konsolidasi Tanah menjadi Pelepasan Hak untuk penyelesaian

pensertifikatan masyarakat hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo.

2. Mengetahui alasan keterlibatan PT Titian Gemilang dalam proses pensertifikatan tanah masyarakat hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo.
3. Mengetahui keterlibatan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penyelesaian pensertifikatan tanah masyarakat hunian tetap sejak dari rencana Konsolidasi Tanah menjadi Pelepasan Hak.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait proses pensertifikatan tanah masyarakat hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo dan peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam program pensertifikatan tanah untuk masyarakat hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh *stakeholder* terkait untuk masyarakat hunian tetap di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan program pemerintah lainnya guna memaksimalkan kemampuan dan peran para pihak dalam mensukseskan pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanahan.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program GTRA Kabupaten Sleman berupa penataan aset guna menyelesaikan konflik agraria untuk hunian tetap mandiri masyarakat di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo mengalami perubahan. Program penyelesaian yang pada mulanya menggunakan program Konsolidasi Tanah berganti menjadi Pelepasan Hak. Konsolidasi Tanah tidak dilakukan dikarenakan asal tanah yang hanya dari satu sertipikat hak milik. Pemecahan tanah menjadi 31 bidang tanah tidak memenuhi persyaratan dapat dilakukannya konsolidasi tanah. Pemecahan tanah dari satu induk menjadi 31 bidang dengan metode konsolidasi tanah akan memakan waktu yang lebih lama dan tidak akan terselesaikan pada tahun anggaran yang sama. Perubahan pemilihan program dari Konsolidasi Tanah menjadi Pelepasan Hak juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sudah menunggu terlalu lama sejak diperolehnya tanah pada tahun 2010 untuk dibangun menjadi hunian tetap mandiri guna relokasi dari daerah Kawasan Rawan Bencana III Merapi ke tempat yang lebih aman dari ancaman bencana erupsi Gunung Merapi.

Permohonan pensertifikatan tanah hunian tetap mandiri oleh masyarakat di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo pada mulanya dimintakan bantuan kepada PT. Titian Gemilang sebagai kuasa dari masyarakat untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah tersebut. PT. Titian Gemilang membantu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sleman yang akan digunakan untuk menyelesaikan permohonan pensertifikatan hunian tetap mandiri masyarakat. PT. Titian Gemilang juga memfasilitasi dengan menanggung biaya proses pensertifikatan terlebih dahulu, sehingga saat ini sertipikat yang telah selesai dipegang oleh PT. Titian Gemilang yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat setelah masyarakat yang bersangkutan mengganti biaya perolehan sertipikat tersebut.

GTRA Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan program ini digunakan sebagai wadah koordinasi masing-masing pihak dalam menyelesaikan konflik agraria pada hunian tetap mandiri masyarakat di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo. Hasil dari koordinasi tersebut berupa perubahan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep.KDH/A/2022 menjadi Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 60.8 Tahun 2024 tentang Lokasi Pembangunan Hunian Tetap Mandiri Pasca Bencana Gunungapi Merapi Tahun 2010. SK Bupati ini dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang dialami masyarakat hunian tetap mandiri di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo sehingga pensertifikatan dapat terselesaikan hingga sertipikat dapat diterbitkan dan masyarakat dapat mulai membangun hunian mereka masing-masing di lokasi yang lebih aman.

B. Saran

Pelaksanaan program penataan aset oleh GTRA Kabupaten Sleman dalam rangka penyelesaian konflik agraria untuk masyarakat hunian tetap mandiri di Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi III Kalurahan Glagaharjo, masih menemukan kendala. Kendala yang terjadi adalah kurang terbukanya pihak kalurahan terkait permasalahan atau konflik yang terjadi di masyarakat. Perlunya keterbukaan dan saling percaya antar pihak-pihak yang terkait dengan program GTRA ini sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan menghindarkan dari permasalahan sehingga program akan tepat sasaran dan dapat mengakomodir penyelesaian dengan baik secara keseluruhan.

Koordinasi antar pihak yang tergabung dalam kelembagaan GTRA Kabupaten Sleman harus berjalan dengan baik dan tercapai kesepakatan bersama yang nantinya dapat dijadikan solusi atas penyelesaian konflik agraria yang terjadi. Penyelesaian yang dilakukan juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebenaran data yang ada di lapangan, maka dari itu peninjauan data dan lapangan harus dilakukan dipastikan kebenaran dan kelengkapannya. Disamping peran dari stakeholder terkait, masyarakat juga harus tertib dan memberikan rasa tanggung jawabnya

berupa pembayaran biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sertipikat tanah. Setelah masyarakat menyelesaikan tanggung jawabnya maka sertipikat hak atas tanah mereka dapat mereka peroleh untuk selanjutnya mereka dapat mengajukan persetujuan bangunan gedung dan pembangunan hunian tetap dapat mulai dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ambarwulan. (2015). DAYA DUKUNG LINGKUNGAN BERBASIS KEMAMPUAN LAHAN DI TUBAN , JAWA TIMUR (Land Capability Based Environmental Carrying Capacity in Tuban , East Java) Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan , Fakultas Pertanian , Institut Pertanian Bogor , Badan Informa. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 22(2), 247–259.
- Budiman, A. (2020). Pensertifikatan Tanah Negara oleh Masyarakat Menjadi Tanah Hak Milik. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), 158–172.
- Cindy. (2016). *Kesesuaian Lahan Permukiman Pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Di Kota Tomohon*. 3, 136–145.
- Darusman. (2017). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>
- Enggraini, et. al. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Pongok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan*, 4(2), 71–82. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>
- Hikmasari, et al. (2024). *Respons Masyarakat Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Terhadap Keberadaan Early Warning System (EWS) Bencana Erupsi Gunung Merapi Yogyakarta Community Response of Glagaharjo Village , Cangkringan District to the Existence of An Early Warning Sys.* 40–41.
- Isnaini. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat. *Jurnal Hukum IUS QUIA*

IUSTUM, 24(3), 467–487. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7>

- Jojo. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Mengatasi Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Studi Kasus Kebijakan Pendidikan). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5150–5161. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i4.3106>
- Kurniawan. (2021). Erupsi Merapi Dan Perubahan Permukiman Di Kecamatan Pakem, Turi, Dan Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun 1990-2010. *Journal of Indonesian History*, 10(1), 38–47.
- Lestari. (2023). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. (Studi Di Kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Malang). *Issn*, 29, 6900–6912. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19555>
- Manurung. (2024). *Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai*. 6(4), 12705–12714.
- Mushar. (2021). Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Keamanan Konstruksi Bangunan Rumah Tinggal terhadap Bencana (Badai Angin , Banjir , dan Gempa). *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 4(2), 207–219.
- Ni'am, L. (2016). Kepengaturan dan Penolakan Relokasi: Kasus Warga Watugajah Pascabencana Gunung Merapi Tahun 2011-2013. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jsp.13091>
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. *Gramasurya*, 1, 1–200.
- Pantas, R. P. (2018). *Kajian Hukum Terhadap Badan Pertanahan Nasional Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah*. VI(8), 36–47.
- Pudjiastuti. (2019). Mengantisipasi Dampak Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 10(Vol. 10 No. 2 (2019)), 1–14.

- Putra, Z. T. et all. (2021). *Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Lampung Tengah*. 1(1), 65–85.
- Rahayu, D. (2023). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuifaksi Tanah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(2), 250–266. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1315>
- Ratnawati. (2015). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dusun Gading Cangkringan, Sleman, Diy Melalui Penyuluhan Pembuatan “Yoghurt” Aneka Rasa. *Inotek*, 19(1), 87–94.
- Rismahayani. (2025). *TINJAUAN YURIDIS PERAN GTRA (GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA) DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA*. 6(1), 249–262.
- Rozi, F. (2024). *Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Bpn Kab. Probolinggo*. 4(01), 1–16.
- Sari. (2018). Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli. *Jurnal Akta*, 5(1), 241. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2553>
- Satria. (2013). Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman. *Teknik PWK*, 2(1), 160–167. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/1434>
- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum*, 2(2), 287–306.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29>
- Ummah, M. S. (2019). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci>

rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484
_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif Ham. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37–55. <https://doi.org/10.35586/jjur.v9i1.4170>

Widodo. (2018). Analisis Penyebab Masyarakat Tetap Tinggal di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi (Studi di Lereng Gunung Merapi Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 135. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.135-142>

Yasir. (2023). Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Masyarakat untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.443>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undnag Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041